



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pembangunan Under pass dan Over pass pada Ruas Jalan Provinsi

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Fotokopi KTP/ SIM yang berlaku
3. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha/ Badan Hukum;
4. Surat Kuasa Pengurusan Permohonan Izin Pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan Pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas Jalan Provinsi (dalam hal surat pemohon tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan);
5. Surat pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas;
6. Fotokopi keikutsertaan BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

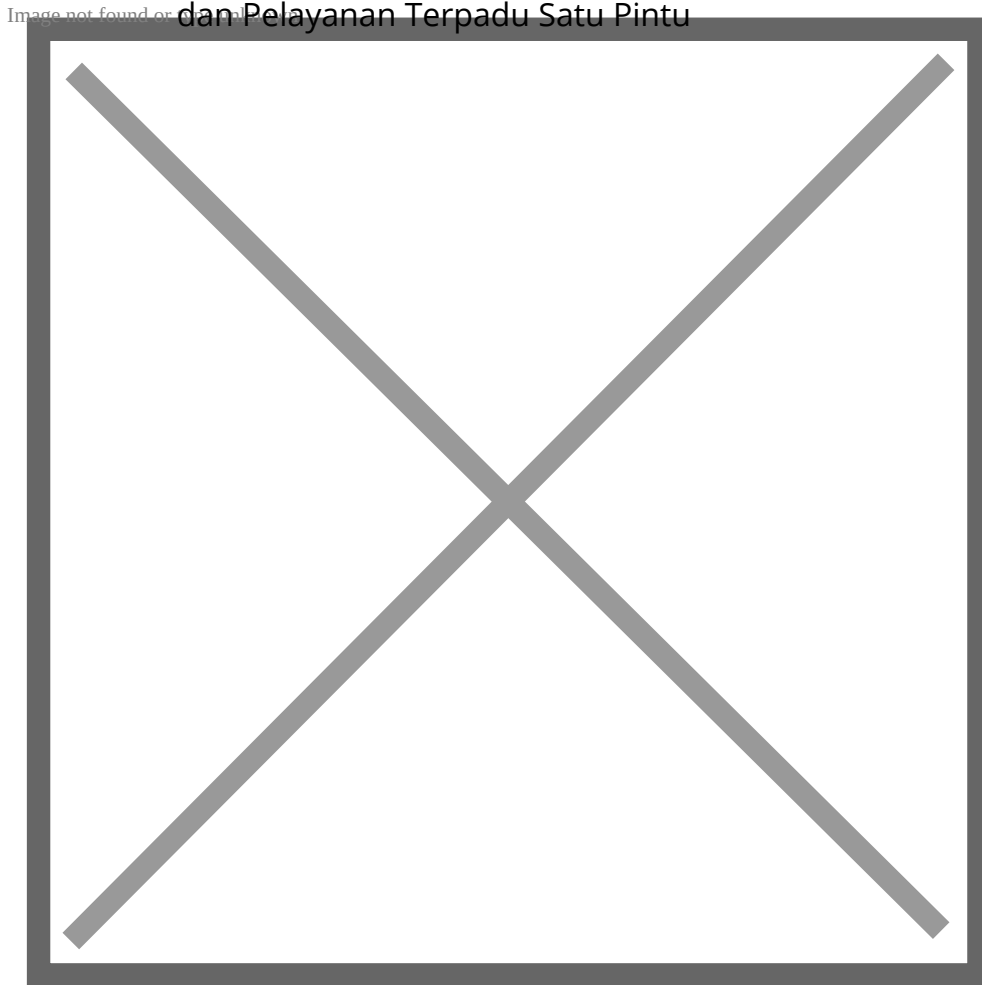
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas Jalan Provinsi

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id
- d. Telepon: (0511) 6749344;
- e. Faximili: (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115163367